



PUTUSAN

Nomor: 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN;**

Nomor Identitas KTP : 3173070602940008

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. lahir : 29 Tahun / 06 Februari 1994

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kota Bambu Utara Rt.007 Rw.005 Kel. Kota Bambu Utara Kec. Pal Merah Jakarta Barat atau Jalan Kota Bambu Selatan Gg. Apus Rt.001 Rw.006 No.72 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA paket C;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 5 Desember 2023, Nomor: 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsida **6 (enam) bulan Penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2108 gram;
 - Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, (sisa hasil lab berat netto **4,8811 gram**);
 - 1 (satu) buah handphone merk Xperia warna ungu dengan nomor handphone 088213895696;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 07.00 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di parkir Indomaret seberang kali BKT, Cipinang Jakarta Timur atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saat terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN diajak oleh temannya yang bernama sdr. EKI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu kepada seseorang yang diketahui bernama sdr. AYAH (DPO) di daerah Cipinang Jakarta Timur lalu terdakwa menyampaikan kepada sdr. EKI (DPO) dengan mengatakan “Kii

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



gue juga mau dong kerjaan jual shabu kebetulan gue belum ada kerjaan”, selanjutnya sdr. EKI (DPO) menjawab “yaudah besok kita ongmongin ke AYAH”, lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa bersama dengan sdr. EKI (DPO) bertemu dengan sdr. AYAH (DPO) di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur yang selanjutnya sdr. AYAH (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. EKI (DPO), lalu sdr. EKI (DPO) menyampaikan kepada sdr. AYAH (DPO) bahwa terdakwa juga bersedia bekerja berjualan narkoba jenis shabu yang selanjutnya sdr. AYAH (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada terdakwa sambil mengatakan “nanti lu setor sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ntar lu titip ke EKI aja” dan terdakwa langsung menjawab “siap yah”, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa bersama sdr. EKI (DPO) pulang kerumah masing-masing.

Kemudian setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu sedangkan sisanya sudah terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,4 gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (tunai) kepada sdr. RIAN (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir jalan didaerah Tanah Abang Jakarta Pusat dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) (tunai) kepada sdr. AGUS (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir jalan didaerah Kota Bambu Palmerah Jakarta Barat.
2. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) (tunai) kepada sdr. BAREL (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir jalan didaerah Kota bambu Jakarta Barat.
3. Pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 1/4 (seperempat) gram dengan harga Rp.400.000 (tunai) kepada sdr. RIZKI (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat.

4. Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,4 gram dengan harga Rp.100.000 (tunai) kepada sdr. AMBON (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat
5. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,8 (enom koma delapan) gram dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) (tunai) kepada sdr. SENDI (percakapan sudah saya hapus) dan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,8 (enom koma delapan) gram kepada sdr. HERU seharga 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (tunai) transaksi dipinggir Jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat.
6. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 16.00 wib terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,8 (enom koma delapan) gram dengan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (tunai) kepada sdr. EKA (percakapan sudah saya hapus) transaksi dipinggir Jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat.
7. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. RIBUT, sdr. RIZKI dan sdr. RIAN masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1/4 (seperempat) gram dengan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (tunai) transaksi dipinggir Jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat.
8. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada sdr. BANI dan sdr. DANU masing-masing 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,8 (enom koma delapan) gram dengan seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) (tunai) transaksi dipinggir jalan didaerah Kota Bambu Jakarta Barat.

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib pada saat terdakwa sedang berada didalam kamar tidur tiba-tiba datang beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak “Wireless Bluetooth” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok “Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 4539/NNF/2023, pada tanggal 18 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) buah kotak “Wireless Bluetooth” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9988 gram, diberi nomor barang bukti 2497/2023/PF;
 - 1 (satu) bungkus rokok “Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2108 gram, diberi nomor barang bukti 2498/2023/PF;Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (siswa hasil lab berat netto 4,8811 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa di daerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 4539/NNF/2023, pada tanggal 18 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa :
 - 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9988 gram, diberi nomor barang bukti 2497/2023/PF.
 - 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2108 gram, diberi nomor barang bukti 2498/2023/PF;

Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto 4,8811 gram);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



1. Saksi **Y. Doni Hermawanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat karena memiliki narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **RAGIL DIPUTRA WISANGGENI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat karena memiliki narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak “Wireless Bluetooth” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok “Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Jakarta Barat karena memiliki narkoba jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram.

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI.
- Bahwa saat Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg. Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak “Wireless Bluetooth” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok “Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2108 gram.

Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, (sisanya hasil lab berat netto 4,8811 gram).

- 1 (satu) buah handphone merk Xperia warna ungu dengan nomor handphone 088213895696;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, Ketua Majelis Hakim di depan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara dilampirkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB : 4539/NNF/2023, pada tanggal 18 Agustus 2023, menyimpulkan bahwa :

1.1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,9988 gram, diberi nomor barang bukti 2497/2023/PF;

2.1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2108 gram, diberi nomor barang bukti 2498/2023/PF;

Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, yang disita dan diakui milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sisa hasil lab berat netto **4,8811 gram**);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ setiap orang” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur – unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, oleh karena itu yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tindakan seseorang yang tidak memiliki hak atau melawan hukum dan kewenangan, dan hak tersebut dapat diperoleh seseorang apabila ia mempunyai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang maupun peraturan yang tidak saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa tindakan tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan tindakan atau perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif maka perbuatan-perbuatan dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan seluruhnya, cukup salah satu unsur saja, dan apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap sudah terbukti.

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, Shabu termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 11.00 wib, saat Terdakwa FEBRI EKA PUTRA alias KAMPLENG bin SIDIRMAN sedang berada di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kota Bambu Selatan Gg.Apus Rt.001/006 No.72 Kel.Kota Bambu Selatan Kec. Pal Merah Jakarta Barat tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Y. DONI HERMAWANTO bersama dengan saksi RAGIL DIPUTRA WISANGGENI yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dijadikan tempat peredaran narkoba, lalu setelah dilakukan penggeledahan badan serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram, 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2108 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip yang seluruhnya terdakwa simpan didalam bawa lemari pakaian didalam kamar rumah terdakwa, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xperia warna ungu berikut simcardnya milik Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu didapat dari seseorang dengan nama panggilan sdr. AYAH (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di seberang kali BKT parkir Indomaret Cipinang Jakarta Timur.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 5,2096 gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan serta tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas benar Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2108 gram;

Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, *(sis hasil lab berat netto 4,8811gram)*;

Dikarenakan barang yang dilarang oleh undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Xperia warna ungu dengan nomor handphone 088213895696;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;



- 1 (satu) pack plastik klip;

Dikarenakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, Psikotropika dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Febri Eka Putra Alias Kampleng Bin Sidirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Febri Eka Putra Alias Kampleng Bin Sidirman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak "Wireless Bluetooth" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,9988 gram.
- 1 (satu) bungkus rokok "Sampoerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu berat netto 0,2108 gram.

Berat netto seluruhnya 5,2096 gram, (sisanya hasil lab berat netto 4,8811 gram).

- 1 (satu) buah handphone merk Xperia warna ungu dengan nomor handphone 088213895696;
- 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
- 1 (satu) pack plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2024 oleh kami **SRI REJEKI MARSINTA, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.** dan **AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSTITIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri oleh **FERDY ARYA NULHAKIM, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H. SRI REJEKI MARSINTA, SH, M.Hum.

AGUNG SUTOMO THOBA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 700/Pid.Sus/2023/PN.JKT.SEL



YUSTITIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)